



STUDI PEMIKIRAN 4 MAZHAB DAN YURISPRUDENSI TENTANG KEWARISAN ORANG MURTAD

Ismail Munir¹, Ibnu Rusyd Talaba², Aisa Saifudin³, Taufik Hidayat⁴, Rifaldi M.
Torano⁵, Marini Abdul Djalal⁶

¹ Institut Agama Islam Negeri Ternate, ismailmunir89@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Ternate, ibnurusyid157@gmail.com

³ Institut Agama Islam Negeri Ternate, aisyahsaifuddin8@gmail.com

⁴ Institut Agama Islam Negeri Ternate, taufikhidayatalfakh37@gmail.com

⁵ Institut Agama Islam Negeri Ternate, rivaldintorano99@gmail.com

⁶ Institut Agama Islam Negeri Ternate, marini@iain-ternate.ac.id

Abstract:

This study aims to analyze in depth and reconstruct the concept of religious difference as a barrier to inheritance rights under Islamic law, while also examining how this provision is applied and adapted within the national legal system in force in Indonesia. The research employs normative-juridical and comparative approaches through comprehensive library research, reviewing primary sources including the Holy Quran, Prophetic traditions (Hadith), the established opinions of the four major schools of Islamic jurisprudence, the Compilation of Islamic Law, and relevant judicial decisions issued by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The findings reveal that the prohibition of mutual inheritance between individuals of different religions is interpretive (ijtihadi) in nature, rather than an absolute rule explicitly stated in the sacred texts. The true legal rationale behind this provision lies in the existence of enmity or the complete severance of social and family bonds, and not merely in formal differences in religious belief. Through the progressive development of jurisprudence, judges have found a fair and practical solution by granting access to these rights through the mechanism of mandatory bequest, thereby preserving the original legal framework while ensuring substantive justice and harmony within society. The study concludes that a careful reconstruction of this understanding is necessary to ensure that Islamic inheritance law remains dynamic, consistent with constitutional principles, and capable of addressing the diverse needs and realities of contemporary Indonesian society.

Keywords: Islamic Inheritance Law, Religious Difference, Inheritance Barrier, Mandatory Bequest, Contemporary Ijtihad

Abstrak:

Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan merekonstruksi konsep perbedaan agama sebagai penghalang hak waris dalam hukum Islam, sekaligus meneliti bagaimana ketentuan ini diterapkan dan diadaptasi dalam sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan komparatif melalui riset pustaka yang komprehensif, meninjau sumber-sumber primer termasuk Al-Quran, hadits nabi,

pendapat-pendapat yang telah mapan dari empat mazhab utama yurisprudensi Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan keputusan-keputusan pengadilan yang relevan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa larangan saling waris antara individu yang berbeda agama bersifat interpretatif (ijtihad), bukan aturan absolut yang secara eksplisit dinyatakan dalam teks-teks suci. Rasionalitas hukum yang sebenarnya di balik ketentuan ini terletak pada adanya permusuhan atau pemutusan ikatan sosial dan keluarga secara menyeluruh, dan bukan hanya padaperbedaan formal dalam keyakinan agama. Melalui perkembangan yurisprudensi yang progresif, para hakim telah menemukan solusi yang adil dan praktis dengan memberikan akses terhadap hak-hak ini melalui mekanisme wasiat wajib, sehingga melestarikan kerangka hukum asli sekaligus memastikan keadilan substantif dan harmoni dalam masyarakat. Studi ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi yang cermat terhadap pemahaman ini diperlukan untuk memastikan bahwa hukum warisan Islam tetap dinamis, konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional, dan mampu mengatasi beragam kebutuhan dan realitas masyarakat Indonesia kontemporer.

Kata Kunci: Hukum Warisan Islam, Perbedaan Agama, Hambatan Warisan, Wasiat Wajib, Ijtihad Kontemporer

A. Pendahuluan

Hukum kekeluargaan dan kewarisan merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena setiap individu pasti akan terlibat dalam hubungan keluarga dan pada akhirnya menghadapi persoalan pengalihan harta setelah seseorang meninggal dunia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kedua hal ini harus disusun sedemikian rupa agar mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, serta menghindari segala bentuk diskriminasi yang dapat merugikan hak asasi warga negara.¹ Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sekumpulan aturan yang mengikat secara formal, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berperan menjaga keseimbangan, ketertiban, dan keharmonisan di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang beragam.² Di Indonesia, sistem hukum yang berlaku bersifat majemuk, yang berarti terdapat beberapa sistem hukum yang hidup dan diakui keberlakuannya.

Hal ini tercermin dalam pengaturan perkawinan dan kewarisan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menjadi payung hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun budaya. Bagi masyarakat Muslim, aturan ini dilengkapi dalam

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam* (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hal 12.

² A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal 45.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, menjadi rujukan utama peradilan agama.³

Keadilan merupakan tujuan utama hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum, hukum tanpa keadilan hanyalah sekumpulan tulisan yang mati, kehilangan roh dan makna sesungguhnya.⁴ Seiring perubahan sosial dan kesadaran hak asasi manusia, berbagai ketentuan lama perlu dikaji ulang agar tetap relevan. Salah satu persoalan yang terus menjadi perdebatan dan memerlukan kajian mendalam adalah ketentuan yang menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang mutlak bagi seseorang untuk menerima hak warisan.⁵

Kajian literatur satu dekade terakhir menunjukkan dinamika pemikiran yang berkembang. Laras Shesa menekankan pentingnya mekanisme wasiat wajibah untuk melindungi hak kerabat yang terhalang menerima warisan.⁶

Sementara itu, Asep Fuad dan Masykur Masykur melalui kajian pemikiran Hasby Ash-Shiddieqy menunjukkan bahwa penafsiran teks keagamaan harus dilakukan secara kontekstual dan dinamis agar mampu menjawab tantangan zaman.⁷ Namun, kajian yang secara komprehensif memadukan pandangan empat mazhab fikih, yurisprudensi nasional, dan rekonstruksi konsep penghalang agama masih terbatas jumlahnya.⁸ ang terus menjadi perdebatan dan memerlukan kajian mendalam adalah ketentuan yang menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang mutlak bagi seseorang untuk menerima hak warisan.⁹

Kajian literatur satu dekade terakhir menunjukkan dinamika pemikiran yang berkembang. Laras Shesa menekankan pentingnya mekanisme wasiat wajibah untuk melindungi hak kerabat yang terhalang menerima warisan. ¹⁰Sementara itu, Asep Fuad dan Masykur Masykur melalui kajian pemikiran Hasby Ash-Shiddieqy menunjukkan bahwa

³ H. Abd. Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal 15.

⁴ Mochammad Luthfan Adilin dan Kafani Safrul Mufarid, "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam," *Justicia Journal* 11, no. 1 (2022), hal 2.

⁵ Novi Helwida, *Hukum Waris Beda Agama* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hal 3.

⁶ Laras Shesa, "Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018), hal 146. Di akses tanggal 12 mei 2026 jam 12.00 wit

⁷ Asep Fuad dan Masykur Masykur, "Manhaj Khash Tafsir An-Nur Karya Hasby Ash-Shiddieqy," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 1 (2022), hal 3. Di akses tanggal 12 mei 2026 jam 13.45 wit

⁸ Restia Gustiana, "Pluralitas Hukum Perkawinan Adat Pariaman," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2021), hal 4. Di akses tanggal 12 mei 2026 jam 13.47 wit

⁹ Novi Helwida, *Hukum Waris Beda Agama* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2022), hal. 19-25.

¹⁰ Laras Shesa, "Perlindungan Hak Waris Kerabat Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 16, No. 1 (2025), hal. 42-58. Di akses tanggal 14 Juli 2026 jam 15.52 wit

penafsiran teks keagamaan harus dilakukan secara kontekstual dan dinamis agar mampu menjawab tantangan zaman.¹¹

Namun, kajian yang secara komprehensif memadukan pandangan empat mazhab fikih, yurisprudensi nasional, dan rekonstruksi konsep penghalang agama masih terbatas jumlahnya. Sebagian besar penelitian yang ada hanya berfokus pada satu sisi saja, baik sekadar menguraikan pandangan mazhab tertentu, maupun hanya menelaah praktik di pengadilan, tanpa menyatukan keduanya sebagai dasar penyusunan konsep baru. Belum ada kajian yang secara khusus menyusun kerangka rekonstruksi yang berimbang tetap merujuk pada khazanah pemikiran ulama klasik, namun juga menyesuaikan dengan realitas putusan hukum di Indonesia dan kebutuhan keadilan masa kini. Inilah celah penelitian (*research gap*) yang ingin dijawab dalam tulisan ini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguraikan secara mendalam persamaan dan perbedaan pandangan empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) mengenai status perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan.
2. Menganalisis konsistensi serta kekurangan putusan yurisprudensi di Indonesia dalam menangani perkara kewarisan beda agama.
3. Menyusun rekonstruksi konsep penghalang agama yang lebih adil, kontekstual, dan tetap selaras dengan prinsip dasar hukum Islam serta hukum positif di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis kepustakaan. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan teologis-filosofis, serta pendekatan komparatif yang dilakukan dalam dua tahap utama:

1. Pertama, komparasi antar empat mazhab fikih: Membandingkan secara mendalam pandangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali terkait perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan. Langkahnya meliputi membandingkan dalil yang dijadikan landasan, argumen penalaran ulama, batasan kondisi penerapan, serta kesimpulan hukum yang dihasilkan masing-masing mazhab.
2. Kedua, komparasi pandangan mazhab dengan yurisprudensi nasional: Membandingkan temuan dari keempat mazhab tersebut dengan pertimbangan hakim dan hasil putusan Pengadilan Agama serta Mahkamah Agung di Indonesia terkait perkara kewarisan beda agama, untuk melihat kesesuaian, perbedaan, serta celah yang perlu disempurnakan.

Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih empat mazhab, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan Mahkamah Agung Republik

¹¹ Asep Fuad & Masykur Masykur, "Penafsiran Kontekstual Masalah Kewarisan dalam Pemikiran Hasby Ash-Shiddieqy", *Jurnal Studi Islam dan Hukum* Vol. 9, No. 2 (2024), hal. 73–90. Di akses tanggal 12 mei 2026 jam 15.54 wit

Indonesia. Sedangkan sumber sekunder meliputi buku fikih, tafsir, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif dan induktif, kemudian disajikan secara sistematis disertai catatan kaki sesuai standar penulisan akademik.

C. Pembahasan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan

Secara bahasa, kata *waris* berasal dari bahasa Arab *waratsa* yang memiliki makna berpindah, kekal, atau sisa yang tersisa.¹² Secara istilah hukum Islam, Hasby Ash-Shiddieqy mendefinisikan kewarisan sebagai sekumpulan aturan yang mengatur siapa saja yang berhak mewarisi, bagian yang diterima, serta tata cara pembagiannya.¹³ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 angka 1, kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur perpindahan hak milik atas harta peninggalan, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan bagian masing-masing.¹⁴

Sebab utama yang menjadikan seseorang berhak mewarisi adalah dua hal, yaitu hubungan kekerabatan atau *nasab* dan hubungan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara.¹⁵ Selain sebab, terdapat pula hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut, yang disebut sebagai penghalang kewarisan. Secara umum, para ulama sepakat bahwa terdapat dua penghalang utama, yaitu perbuatan pembunuhan dan perbedaan agama.¹⁶ Pembunuhan menjadi penghalang agar seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatannya sendiri, sedangkan perbedaan agama menjadi fokus utama dalam kajian ini.¹⁷

2. Pandangan Empat Mazhab Fikih Terhadap Waris Beda Agama

a. Mazhab Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perbedaan agama dapat menghalangi saling mewarisi, namun memiliki nuansa dan pengecualian tersendiri. Mereka berpegang pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menyatakan bahwa “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”.¹⁸ Namun, menurut Ibnu Qudamah. Mereka berpegang pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim

¹² Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam Al-Mawarits Fi Syari'ah Al-Islamiyyah* (Mesir: Maktabah Ja'far, 1943), hal 11.

¹³ Hasby Ash-Shiddieqy, *Hukum Waris Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hal 18.

¹⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171. Di akses tanggal 12 mei 2026 jam 15.15 wit

¹⁵ Beni Saebani Ahmad, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal 34.

¹⁶ Syekh Manshur bin Yusuf Al-Bahuti, *Raudh Al-Murabba' Syarah Zad Al-Mustaqni'* (Makkah: Maktabah Al-Tijarah, t.th), hal 98.

¹⁷ Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Waris* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal 56.

¹⁸ Sarwat Ahmad, *Fikih Mawaris Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2013), 176.

yang menyatakan bahwa “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”¹⁹.

Perlu ditegaskan secara tegas bahwa Ibnu Qudamah adalah ulama rujukan utama Mazhab Hambali, bukan Mazhab Hanafi. Menurut pendapat Ibnu Qudamah, ketentuan penghalang agama ini tidak berlaku seragam: larangan berlaku mutlak bagi kelompok non-Muslim yang memusuhi kaum Muslimin, namun memiliki syarat khusus bagi mereka yang hidup damai dan berinteraksi baik dengan komunitas Islam.²⁰ Jika seseorang keluar dari Islam lalu kembali masuk agama Islam sebelum proses pembagian harta warisan dilaksanakan, maka status murtadnya telah gugur sepenuhnya, sehingga hak kewarisannya dapat dipulihkan kembali. Ketentuan ini dibedakan berdasarkan status orang non Muslim larangan berlaku penuh bagi kelompok yang memusuhi Islam, namun berbeda bagi mereka yang hidup berdampingan secara damai.²¹

b. Mazhab Malikiyah

Mazhab Maliki sepakat bahwa perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan, namun tidak bersifat mutlak tanpa solusi. Al-Dardir menjelaskan bahwa sebab hukumnya adalah terputusnya ikatan keanggotaan dalam komunitas hukum Islam, bukan semata perbedaan keyakinan.²² Jika seseorang murtad lalu kembali masuk Islam sebelum pembagian harta, maka hak warisnya dipulihkan kembali.²³ Selain itu, mereka membolehkan penggunaan wasiat hingga sepertiga harta sebagai jalan keluar jika ditemukan ketidakadilan dalam penerapan norma.²⁴

c. Mazhab Syafi'iyah

Mazhab Syafi'i yang paling banyak dianut di Indonesia berpendapat bahwa perbedaan agama adalah penghalang mutlak bagi saling mewarisi. Mereka berpegang teguh pada makna lahir

¹⁹ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Kitab Al-Fara'id, Hadis No. 6764; Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab Al-Fara'id, Hadis No. 1614. Dikutip ulang dalam: Muhammad Syahrul Anam, “Penghalang Agama dalam Kewarisan: Studi Komparatif Hadis”, *Jurnal Ilmu Hadis* Vol. 7, No. 2 (2025), hal. 112. Diakses tanggal 14 Juli 2026 jam 19.51 Wit

²⁰ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni* Jilid 7 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2022), hlm. 231. Dikaji ulang dalam: Rizky Fauzi, “Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Kewarisan Beda Agama”, *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* Vol. 10, No. 1 (2026), hal. 47. Diakses tanggal 14 Juli 2026 jam 20.30 Wit

²¹ Siti Nurhaliza, “Status Hak Waris Orang yang Pernah Murtad Menurut Empat Mazhab”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 17, No. 1 (2025), hal. 62-64. Diakses tanggal 14 Juli 2026 jam 20.34 Wit

²² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 6 (Kairo: Maktabah Al-Hadits, 2004), hal 245.

²³ Ahmad bin Muhammad Al-Dardir, *Asy-Syarh Al-Kabir 'ala Matn Al-Khalil*, Jilid 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), hal 312.

²⁴ Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2 (Kairo: Dar Al-Hadits, 2005), hal 456.

²⁵ Muhammad Al-Hattab, *Mawahib Al-Jalil*, Jilid 6 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), hal 219.

teks hadis dan menyatakan bahwa ikatan hukum waris hanya dapat terjalin antar sesama penganut agama yang sama.²⁵ Namun, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengakui bahwa ketentuan ini merupakan hasil ijtihad ulama, bukan ketentuan tegas yang tidak dapat dikaji ulang seiring perkembangan zaman.²⁶ Amir Syarifuddin menambahkan bahwa meski tegas, sistem hukum Islam tetap membuka ruang keadilan melalui instrumen wasiat.²⁷

d. Mazhab Hanbaliyah

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang paling fleksibel dan kontekstual. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa perbedaan agama hanya menjadi penghalang jika disertai adanya permusuhan atau putusnya hubungan sosial.²⁸ Pandangan ini diperkuat oleh Ibnu Taimiyah yang menegaskan bahwa sebab hukum larangan adalah adanya permusuhan, bukan perbedaan agama itu sendiri.²⁹ Ibnu Al-Qayyim juga menegaskan bahwa hukum berubah mengikuti perubahan sebab hukumnya, sehingga jika ikatan kasih sayang tetap terjaga, maka larangan tidak berlaku secara mutlak.³⁰

Menurut pandangan kedua ulama besar ini, alasan utama larangan saling mewarisi antara muslim dan non-muslim bukanlah semata-mata karena perbedaan agama, melainkan karena adanya permusuhan atau terputusnya hubungan sosial serta ikatan kasih sayang antar keduanya.

Mereka juga menegaskan bahwa hukum akan berubah jika alasan dasarnya berubah. Artinya, meski ada perbedaan agama, namun hubungan kekeluargaan tetap terjalin dengan baik dan tidak ada permusuhan, maka larangan saling mewarisi tersebut tidak berlaku secara mutlak.

Pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim ini memang dianut dan diakui oleh banyak ulama dalam lingkup Mazhab Hambali. Oleh karena itu, jika merujuk pada pandangan resmi dan yang diakui dalam Mazhab Hambali, pendapat keduanya ini adalah bagian yang sah dan dapat dijadikan landasan.

Penerapan Hukum Waris di Indonesia (Yurisprudensi Mahkamah Agung). Secara ketentuan tertulis, Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c secara tegas menyatakan bahwa salah

²⁵ Al-Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, Jilid 11 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hal 124.

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Moh. Machfuddin (Semarang: Toha Putra, 2010), hal 419.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hal 127.

²⁸ Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, Jilid 3 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001), hal 289.

²⁹ Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, Jilid 5 (Riyadh: Maktabah Al-Ubaikan, 2008), hal 198.

³⁰ Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, Jilid 3 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002), hal 87.

satu syarat sah menjadi ahli waris adalah beragama Islam. Namun dalam praktik persidangan di Indonesia, Mahkamah Agung telah melahirkan yurisprudensi yang lebih maju dan memberikan jalan keluar: hakim dapat menggunakan mekanisme wasiat wajibah untuk memberikan bagian harta kepada ahli waris yang tidak beragama Islam demi menjaga keadilan.

Meskipun ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tetap menjadi pedoman utama bagi hakim, seiring berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat yang semakin beragam, kebutuhan akan keadilan yang nyata dan sesungguhnya tidak dapat diabaikan begitu saja.

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meskipun Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c secara tegas mensyaratkan bahwa salah satu syarat sahnya menjadi ahli waris adalah beragama Islam, praktik peradilan agama di Indonesia telah melahirkan sejumlah yurisprudensi progresif yang memberikan jalan keluar berkeadilan melalui mekanisme wasiat wajibah.³¹ Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut memang menjadi rujukan utama bagi hakim dalam memutus perkara waris, namun seiring dengan dinamika kehidupan bermasyarakat yang semakin majemuk, kebutuhan akan keadilan yang substantif tidak dapat diabaikan begitu saja.³² Dalam sistem hukum yang hidup di Indonesia, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis yang kaku, melainkan juga sebagai instrumen yang mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa ini.³³ Oleh karena itu, munculnya yurisprudensi yang memberikan ruang bagi kerabat berbeda agama untuk tetap mendapatkan bagian harta warisan merupakan bentuk kemajuan pemikiran hukum yang tetap berpegang pada koridor syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

4. Dasar Hukum dan Latar Belakang Lahirnya Yurisprudensi

Ketentuan yang menyatakan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang menerima waris bersumber dari pemahaman para ulama terhadap hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Berdasarkan pemahaman tekstual terhadap hadis tersebut, disusunlah aturan dalam berbagai kitab fikih dan kemudian diadopsi menjadi ketentuan dalam Kompilasi Hukum

³¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hal. 47.

³³ Mochammad Luthfan Adilin dan Kafani Safrul Mufarid, "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam", *Justicia Journal* Vol. 11 No. 1 (2022), hal. 48.

³⁴ In Mutmainnah dan Muhammad Sabir, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995", *Jurnal Asas* Vol. 17 No. 2 (2019), hal. 194.

Islam.³⁵ Namun demikian, perlu dipahami bahwa ketentuan ini merupakan hasil ijtihad para ulama yang disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan hubungan antarumat beragama pada masa itu.³⁶ Ijtihad adalah hasil pemikiran manusia yang terbuka untuk dikaji ulang seiring dengan perubahan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.³⁷

Di Indonesia, hubungan antarumat beragama berjalan secara damai, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam satu wadah negara kesatuan.³⁸ Tidak ada lagi pengelompokan berdasarkan status agama yang memisahkan hak dan kewajiban warga negara secara diskriminatif. Kondisi ini menjadi alasan kuat bagi hakim untuk menafsirkan kembali makna larangan saling mewarisi tersebut. Jika pada masa lalu larangan itu dimaksudkan untuk memisahkan kelompok yang saling bermusuhan, maka dalam konteks masa kini, perbedaan agama tidak lagi identik dengan permusuhan atau terputusnya hubungan kekeluargaan.³⁹ Oleh karena itu, peradilan agama berperan aktif menciptakan solusi hukum melalui yurisprudensi agar ketentuan yang ada tetap relevan dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995

Putusan pertama yang menjadi tonggak sejarah dalam penerapan mekanisme ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998.⁴⁰ Dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa seorang suami yang beragama Islam meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang beragama non-Muslim beserta anak-anak mereka yang beragama Islam.⁴¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, istri tersebut tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris karena

³⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam* (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hal. 79.

³⁶ Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra* Jilid 5 (Riyadh: Maktabah Al-Ubaikan, 2008), hal. 213.

³⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer: Hadyu al-Islam Fatawi Mu'asirah* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 46.

³⁸ Restia Gustiana, "Pluralitas Hukum Perkawinan Adat Pariaman", *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 1 (2021), hal. 25. Diakses tanggal 12 juni 2026 jam 11.23

³⁹ Ahmad bin Muhammad Al-Dardir, *Asy-Syarh Al-Kabir 'ala Matn Al-Khalil* Jilid 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), hal. 191.

⁴⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995, Tanggal 16 Juli 1998, Pertimbangan Hukum Halaman 3.

⁴¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995, Tanggal 16 Juli 1998, Duduk Perkara Halaman 1.

berbeda agama, sehingga secara hukum formal ia tidak berhak menerima bagian warisan.⁴²

Namun, majelis hakim tidak serta-merta memutuskan demikian. Melalui pertimbangan yang mendalam, hakim melihat bahwa meskipun berbeda agama, hubungan rumah tangga berjalan harmonis, tidak ada perselisihan, dan istri tersebut telah mendampingi suaminya serta mengurus rumah tangga dengan baik selama hidup. Hakim kemudian menggunakan instrumen hukum wasiat wajibah untuk memberikan haknya. Dalam putusan tersebut, istri non-Muslim diberikan hak sebesar seperempat bagian dari total harta peninggalan, yaitu jumlah yang sama persis dengan bagian yang seharusnya diterima jika ia beragama Islam menurut ketentuan Pasal 176 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam.⁴³

Pemberian bagian sebesar seperempat ini tetap berada dalam batas yang diperbolehkan syariat Islam. Dalam hukum Islam dan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, wasiat dibatasi maksimal sepertiga dari total harta peninggalan setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah dan pelunasan utang.⁴⁴ Jika diambil contoh perhitungan, misalkan total harta bersih setelah dikurangi kewajiban awal adalah Rp 600.000.000, maka batas maksimal wasiat adalah Rp 200.000.000, sedangkan bagian yang diberikan sebesar Rp 150.000.000 masih berada di bawah batas tersebut, sehingga pemberian ini sah dan tidak melanggar aturan.⁴⁵ Putusan ini menjadi terobosan karena membuktikan bahwa hukum Islam memiliki keluwesan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sosial tanpa mengubah prinsip dasarnya.⁴⁶

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999

Putusan ini kemudian diperkuat melalui Putusan Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999.⁴⁷ Dalam putusan ini, majelis hakim memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dasar filosofis pemberian hak tersebut. Hakim menyatakan bahwa orang non-Muslim yang hidup berdampingan secara damai, mematuhi

⁴² In Mutmainnah dan Muhammad Sabir, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995", *Jurnal Asas* Vol. 17 No. 2 (2019), hal. 196.

⁴³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176 ayat (1) huruf a.

⁴⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 195 ayat (1).

⁴⁵ Maimun, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam", *Jurnal Asas* Vol. 9 No. 1 (2017), hal. 51.

⁴⁶ Asep Fuad dan Masykur Masykur, "Manhaj Khash Tafsir An-Nur Karya Hasby Ash-Shiddieqy", *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* Vol. 2 No. 1 (2022), hal. 7.

⁴⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/AG/1999, Tanggal 29 September 1999, Pertimbangan Hukum Halaman 2.

hukum negara, dan tidak memusuhi ajaran Islam dapat digolongkan sebagai kelompok dzimmi.⁴⁸ Istilah dzimmi merujuk pada warga negara non-Muslim yang mendapatkan perlindungan penuh dari negara dan hukum Islam, sehingga hak-hak kemanusiaannya wajib dihormati⁴⁹. Namun demikian, hak yang dimiliki kelompok dzimmi sebatas pada jaminan keamanan dan perlindungan jiwa serta harta, dan tidak secara otomatis berhak atas hak waris layaknya sesama muslim.

Menurut pandangan yang dikembangkan dalam putusan ini, larangan saling mewarisi hanya berlaku bagi kelompok yang memusuhi Islam dan memutus hubungan sosial, bukan bagi mereka yang hidup rukun dan menjaga tali silaturahmi. Oleh karena itu, mereka yang termasuk dalam kategori dzimmi tetap berhak mendapatkan hak melalui mekanisme wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan, bukan berdasarkan hak waris otomatis.

Putusan ini memperluas landasan hukum sebelumnya, tidak hanya terbatas pada hubungan suami istri, tetapi juga dapat diterapkan pada hubungan kekerabatan lainnya seperti anak, orang tua, atau saudara yang berbeda agama namun tetap menjaga hubungan baik.

Menurut pandangan yang dikembangkan dalam putusan ini, larangan saling mewarisi hanya berlaku bagi kelompok yang memusuhi Islam dan memutus hubungan sosial, bukan bagi mereka yang hidup rukun dan menjaga tali silaturahmi.⁵⁰ Oleh karena itu, mereka yang termasuk dalam kategori dzimmi tetap layak mendapatkan hak melalui mekanisme wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan.⁵¹ Putusan ini memperluas landasan hukum sebelumnya, tidak hanya terbatas pada hubungan suami istri, tetapi juga dapat diterapkan pada hubungan kekerabatan lainnya seperti anak, orang tua, atau saudara yang berbeda agama namun tetap menjaga hubungan baik.⁵²

Sebagai gambaran penerapannya, misalkan terdapat kasus di mana seorang ayah beragama Islam meninggal dunia dengan harta bersih sebesar Rp 300.000.000, meninggalkan dua orang anak: satu beragama Islam dan satu lagi beragama non-Muslim.

⁴⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/AG/1999, Tanggal 29 September 1999, Pertimbangan Hukum Halaman 3.

⁴⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni 'ala Matn Al-Khiraqi* Jilid 6 (Kairo: Maktabah Al-Hadits, 2004), hal. 348.

⁵⁰ Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra* Jilid 5 (Riyadh: Maktabah Al-Ubaikan, 2008), hal. 215.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hal. 125.

⁵² Maimun, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam", *Jurnal Asas* Vol. 9 No. 1 (2017), hal. 53.

Secara hukum waris biasa, anak non-Muslim tidak mendapatkan bagian. Namun melalui wasiat wajibah, anak tersebut dapat diberikan bagian maksimal sepertiga harta yaitu Rp 100.000.000, sedangkan sisa harta dibagikan kepada ahli waris yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.⁵³ Dengan cara ini, struktur hukum waris tetap terjaga, namun keadilan tetap terwujud bagi pihak yang terhalang.⁵⁴

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018

Dalam perkembangan selanjutnya, Putusan Nomor 331 K/AG/2018 memperluas penerapan mekanisme ini ke arah yang lebih setara. Jika sebelumnya putusan-putusan lebih banyak memberikan hak kepada istri non-Muslim, maka dalam putusan ini diberikan hak kepada suami yang beragama non-Muslim ketika istrinya yang beragama Islam meninggal dunia. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, sehingga jika istri non-Muslim berhak mendapatkan perlindungan hukum, maka suami non-Muslim pun memiliki kedudukan yang sama.⁵⁵

Pertimbangan utama yang digunakan adalah aspek pengabdian, perawatan, dan kontribusi yang diberikan selama kehidupan berumah tangga. Hakim menilai bahwa harta yang dikumpulkan selama perkawinan adalah hasil usaha bersama, sehingga sangat tidak adil jika salah satu pihak yang telah berjuang membangun rumah tangga dikeluarkan begitu saja dari pembagian harta hanya karena perbedaan keyakinan. Melalui putusan ini, prinsip kesetaraan diperkuat dan penerapan wasiat wajibah semakin kokoh menjadi bagian dari praktik hukum di Indonesia.

Misalkan dalam kasus ini istri meninggal dunia meninggalkan harta bersih sebesar Rp 450.000.000 tanpa meninggalkan anak. Jika suami beragama Islam, ia berhak mendapatkan setengah bagian yaitu Rp 225.000.000. Namun karena berbeda agama, hak yang diakui melalui wasiat wajibah dibatasi maksimal sepertiga harta yaitu Rp 150.000.000, jumlah yang tetap dianggap wajar dan tidak melampaui batas syariat.

d. Makna dan Dampak Yurisprudensi Bagi Hukum Kontemporer

Kajian ilmiah menunjukkan bahwa putusan-putusan ini merupakan bentuk penafsiran dinamis yang bertujuan untuk

⁵³ Laras Shesa, "Keterjaminan Kedudukan Dzau'ul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 3 No. 2 (2018), hal. 156.

⁵⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 38.

⁵⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331 K/AG/2018, Tanggal 12 November 2018, Pertimbangan Hukum Halaman 3.

menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.⁵⁶ Kepastian hukum dijaga dengan tetap mengakui dan melaksanakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang menjadikan perbedaan agama sebagai syarat formal ahli waris. Sementara itu, keadilan substantif diwujudkan melalui instrumen wasiat wajibah yang memberikan hak secara proporsional tanpa merusak sistem pembagian waris yang telah ada.⁵⁷

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran para ulama kontemporer seperti Hasby Ash-Shiddieqy dan Yusuf Al-Qaradhawi yang menekankan bahwa hukum Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman selama tidak mengubah prinsip dasar syariat. Menurut pandangan ini, sebab hukum larangan saling mewarisi adalah adanya permusuhan dan putusnya hubungan sosial, bukan semata perbedaan keyakinan yang bersifat batiniah dan menjadi hak asasi setiap individu. Jika sebab hukumnya tidak ada lagi, maka penerapan hukumnya pun dapat disesuaikan.

Dampak dari yurisprudensi ini sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Pertama, mencegah terjadinya perselisihan dan sengketa berkepanjangan dalam keluarga yang berbeda agama. Kedua, menjaga keharmonisan dan tali silaturahmi antaranggota keluarga meskipun berbeda keyakinan. Ketiga, menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum hak asasi manusia. Keempat, menunjukkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang penuh keluwesan, adil, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.⁵⁸

Mekanisme wasiat wajibah yang dikembangkan melalui yurisprudensi ini juga menjadi bukti bahwa sistem hukum di Indonesia memiliki kemampuan untuk berkembang dan menyempurnakan diri. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penemu keadilan yang mampu menafsirkan aturan hukum agar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan ajaran hukum yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan, bukan sekadar menerapkan aturan secara kaku.

Sebagai kesimpulan, meskipun terdapat ketentuan yang membatasi, jalan keluar yang ditempuh melalui yurisprudensi dan mekanisme wasiat wajibah telah membuktikan bahwa terdapat

⁵⁶ Asep Fuad dan Masykur Masykur, "Manhaj Khash Tafsir An-Nur Karya Hasby Ash-Shiddieqy", *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* Vol. 2 No. 1 (2022), hal. 9.

⁵⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer: Hadyu al-Islam Fatawi Mu'asirah* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 50.

⁵⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 41.

titik temu antara kepastian hukum dan keadilan. Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut telah menjadi landasan hukum yang kuat dan dapat dijadikan rujukan dalam menangani kasus serupa di masa mendatang. Pendekatan ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan dikembangkan agar hukum waris Islam tetap relevan, adil, dan mampu melindungi hak-hak seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama yang dianutnya.

5. Rekonstruksi Konsep Penghalang Agama

Berdasarkan analisis pandangan mazhab dan yurisprudensi, dapat dirumuskan rekonstruksi konsep penghalang agama. Pertama, norma yang menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang bukanlah ketentuan mutlak yang tertulis secara harfiah dalam Al-Qur'an, melainkan hasil ijtihad para ulama⁵⁹. Dalam memahami dan menerapkan makna dalil tersebut. Pernyataan bahwa hal ini merupakan hasil ijtihad bukan berarti mengesampingkan dalil, melainkan menjelaskan bahwa rumusan terperinci mengenai aturan ini merupakan bentuk pemahaman dan penyesuaian terhadap makna yang terkandung dalam sumber hukum utama. Kedua, sebab hukum utamanya adalah adanya permusuhan dan putusnya ikatan sosial, bukan perbedaan keyakinan itu sendiri.⁶⁰ Ketiga, pemberian hak dapat dilakukan melalui mekanisme wasiat wajibah maksimal sepertiga harta, sebagaimana dipraktikkan dalam putusan pengadilan, sehingga tetap menjaga struktur hukum waris namun mewujudkan keadilan.⁶¹

Analisis mendalam terhadap pandangan keempat mazhab fikih utama serta perkembangan yurisprudensi peradilan agama di Indonesia, dapat dirumuskan secara sistematis kerangka rekonstruksi konsep perbedaan agama sebagai penghalang hak kewarisan. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip dasar syariat Islam, melainkan untuk menafsirkan kembali makna dan ruang lingkup ketentuan tersebut agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, kondisi sosial masyarakat yang semakin majemuk, serta nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi dalam hukum nasional.⁶² Terdapat tiga pokok pemikiran utama yang menjadi landasan dalam membangun kerangka baru ini, yang masing-masing memiliki dasar hukum dan pertimbangan filosofis yang kuat.

⁵⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer: Hadyu Al-Islam Fatawi Mu'asirah*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal 78.

⁶⁰ Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahhab Hawwas, *Fiqh Munakahat dan Mawaris* (Jakarta: Amzah, 2011), hal 215.

⁶¹ Muzemmil Aditya dan Fathullah Fathullah, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah," *Al-Muqaranah* 1, no. 1 (2023), hal 12. Di akses tanggal 14 mei 2026 jam 10.50 wit

⁶² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 35.

Pertama, norma yang menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang hak saling mewarisi bukanlah ketentuan mutlak yang tertulis secara eksplisit dan harfiah dalam teks Al-Qur'an, melainkan merupakan hasil ijtihad dan penafsiran para ulama terhadap dalil yang ada. Dalam Al-Qur'an, tidak ditemukan satu pun ayat yang secara tegas menyatakan bahwa perbedaan keyakinan secara otomatis menghapuskan hak kewarisan. Ayat-ayat yang mengatur pembagian waris lebih banyak menjelaskan bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris tanpa membatasi secara ketat berdasarkan identitas agama.⁶³ Ketentuan yang selama ini dipahami sebagai larangan saling mewarisi berasal dari pemahaman terhadap hadis Nabi Muhammad SAW dan kesepakatan para ulama pada masa perkembangan hukum Islam awal.

Sebagai hasil ijtihad, ketentuan ini memiliki sifat yang relatif dan terikat pada konteks sosial, politik, dan hubungan antarumat beragama pada masa ketika pendapat tersebut dirumuskan. Pada masa itu, perbedaan agama sering kali berkaitan erat dengan perbedaan status hukum, keanggotaan komunitas, dan bahkan sering diikuti dengan sikap permusuhan antar kelompok. Oleh karena itu, kesimpulan yang diambil oleh para ulama merupakan upaya untuk menjaga kemaslahatan dan keutuhan komunitas beragama saat itu. Namun, sifat ijtihadi ini membuka ruang bagi penafsiran ulang ketika kondisi sosial dan konteks hubungan antarumat beragama telah mengalami perubahan yang signifikan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat yaitu mewujudkan keadilan dan mencegah kerusakan.

Kedua, sebab hukum atau alasan yang melandasi ketentuan tersebut bukanlah perbedaan keyakinan atau identitas agama itu sendiri yang bersifat batiniah dan menjadi hak pribadi setiap individu, melainkan adanya permusuhan, pemutusan hubungan kekeluargaan, serta terputusnya ikatan sosial dan keanggotaan dalam satu kesatuan komunitas hukum.⁶⁴ Pandangan ini dikukuhkan oleh para ulama besar seperti Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim yang menegaskan bahwa hukum berubah mengikuti perubahan sebab yang melatarbelakanginya. Jika sebab hukumnya tidak ada lagi, maka ketentuan yang dibangun di atasnya pun dapat disesuaikan dengan kondisi yang baru.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, perbedaan agama tidak lagi identik dengan permusuhan atau terputusnya hubungan kekeluargaan. Sebaliknya, banyak keluarga yang terdiri dari anggota dengan latar belakang agama berbeda namun tetap hidup rukun, saling menyayangi, bekerja sama, dan

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 52.

⁶⁴ Ahmad bin Muhammad Al-Dardir, *Asy-Syarh Al-Kabir 'ala Matn Al-Khalil* Jilid 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), hal. 192.

menjaga tali silaturahmi dengan baik.⁶⁵ Mereka hidup berdampingan secara damai, mematuhi peraturan negara, dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama sebagai warga negara. Dalam kondisi seperti ini, sebab hukum yang menjadi dasar larangan saling mewarisi tidak lagi berlaku, sehingga penerapan ketentuan tersebut secara kaku akan menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri. ⁶⁶Oleh karena itu, pembatasan yang semula didasarkan pada kondisi permusuhan tidak dapat lagi diterapkan secara mutlak hanya karena perbedaan keyakinan semata.

Ketiga, dalam rangka mewujudkan keadilan tanpa mengabaikan struktur dan ketentuan hukum yang telah ada, pemberian hak kepada kerabat yang terhalang agama dapat dilakukan melalui mekanisme wasiat wajibah dengan batas maksimal sepertiga dari total harta peninggalan, sebagaimana telah dipraktikkan dan diperkuat melalui putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mekanisme ini menjadi jembatan hukum yang tepat karena tetap menjaga kepastian hukum, namun sekaligus mengakomodasi kebutuhan akan keadilan substantif bagi seluruh anggota keluarga.

Batas maksimal sepertiga harta ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seseorang dapat mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang dianggap membutuhkan, selama tidak melebihi batas tersebut dan tidak merugikan hak ahli waris yang berhak secara hukum. Melalui putusan-putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, Nomor 51 K/AG/1999, hingga Nomor 331 K/AG/2018, mekanisme ini telah diuji dan diakui keabsahannya. Hakim menilai bahwa pemberian hak melalui wasiat wajibah setara dengan bagian yang seharusnya diterima jika memenuhi syarat, namun tetap dibatasi agar tidak mengganggu sistem pembagian waris yang telah ditetapkan secara syariat.

Penerapan cara ini memberikan banyak manfaat. Pertama, struktur hukum waris yang berlaku tetap terjaga dan tidak diubah secara mendasar, sehingga kepastian hukum tetap terpelihara. Kedua, keadilan dapat terwujud karena hak-hak yang seharusnya didapatkan berdasarkan hubungan darah dan pengabdian selama hidup tetap diakui dan diberikan perlindungan hukum. Ketiga, mekanisme ini juga selaras dengan prinsip kesetaraan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga

⁶⁵ Restia Gustiana, "Pluralitas Hukum Perkawinan Adat Pariaman", *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 1 (2021), hal. 27.

⁶⁶ Mochammad Luthfan Adilin dan Kafani Safrul Mufarid, "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam", *Justicia Journal* Vol. 11 No. 1 (2022), hal. 50.

negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi apa pun, termasuk atas dasar agama.⁶⁷

Dengan demikian, rekonstruksi konsep penghalang agama ini membawa pemahaman baru yang lebih komprehensif dan adil. Perbedaan agama tidak lagi dianggap sebagai penghalang mutlak yang secara otomatis menghapuskan segala hak kewarisan, melainkan sebagai kondisi yang perlu dikaji lebih lanjut apakah di dalamnya terdapat unsur permusuhan dan putusnya hubungan sosial atau tidak. Jika hubungan tetap terjaga dengan baik, maka jalan keluar melalui wasiat wajibah menjadi solusi yang terbaik dan sesuai dengan semangat hukum Islam yang fleksibel dan dinamis. Pendekatan ini membuktikan bahwa hukum waris Islam memiliki keluwesan untuk beradaptasi dengan keberagaman masyarakat Indonesia, sehingga tetap relevan dan mampu menjawab tantangan kehidupan bermasyarakat di masa kini dan masa mendatang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Temuan Utama

Keempat mazhab fikih utama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah) sepakat bahwa perbedaan agama dapat menjadi pembatas hak saling mewarisi, namun tidak ada satu pun yang menyatakan ketentuan ini bersifat mutlak dan tidak dapat dikaji ulang. Aturan ini merupakan hasil ijtihad yang terikat pada konteks masa perumusannya:

- a. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah membuka ruang pengecualian bagi non-Muslim yang hidup damai dan dilindungi negara.
- b. Mazhab Hanbaliyah menegaskan bahwa penghalang sesungguhnya adalah permusuhan dan terputusnya hubungan sosial, bukan semata perbedaan keyakinan.
- c. Mazhab Syafi'iyah yang paling ketat dalam penerapan pun mengakui sifat aturan ini sebagai hasil penafsiran yang dapat ditinjau kembali.

Hal ini membuktikan hukum waris Islam memiliki sifat luwes dan adaptif.

2. Kontribusi Ilmiah

Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 368 K/AG/1995, 51 K/AG/1999, dan 331 K/AG/2018 membuktikan hukum waris Islam mampu beradaptasi dengan kebutuhan keadilan masa kini. Penggunaan mekanisme *wasiat wajibah* menjadi jembatan hukum yang tidak melanggar prinsip syariat, namun tetap memberikan perlindungan hak bagi keluarga yang berbeda agama. Penelitian ini menegaskan bahwa sebab hukum larangan waris adalah

⁶⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

permusuhan, bukan perbedaan agama itu sendiri, sehingga penerapannya dapat disesuaikan tanpa mengubah dasar syariat.

3. Rekomendasi

- a. Bagi praktik peradilan: Dapat menjadikan rekonstruksi konsep ini sebagai acuan kontekstual dalam memutus sengketa waris, selaras dengan nilai konstitusi dan keberagaman bangsa.
- b. Bagi penelitian selanjutnya. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai penerapan konsep ini pada hubungan kekerabatan yang lebih beragam, serta peluang pengaturannya dalam revisi Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun secara lahiriah keempat mazhab sepakat bahwa perbedaan agama dapat menjadi pembatas hak saling mewarisi, kajian mendalam terhadap sumber fikih masing-masing mazhab menunjukkan ketentuan ini tidak bersifat mutlak dan terbuka untuk dikaji ulang. Hal ini didukung oleh pandangan para ulama rujukan mazhab, di mana aturan tersebut dipahami sebagai hasil ijtihad yang disesuaikan dengan konteks sosial, politik, dan hubungan antarumat beragama pada masa perumusannya. Secara rinci berdasarkan sumber primer masing-masing mazhab:

- a. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah secara tegas membuka ruang pengecualian bagi kelompok non-Muslim yang hidup damai, mematuhi aturan, dan mendapatkan perlindungan negara (golongan dzimmi), sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fikih rujukan mazhab seperti *Al-Hidayah* (Hanafiyah) dan *Al-Mudawwanah al-Kubra* (Malikiyah).
- b. Mazhab Hanbaliyah, melalui pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dalam kitab *Majmu' Fatawa* dan *I'lam al-Muwaqi'in*, menegaskan bahwa penghalang utama kewarisan adalah adanya permusuhan dan terputusnya ikatan sosial, bukan semata-mata perbedaan keyakinan agama.
- c. Mazhab Syafi'iyah yang secara lahiriah paling ketat, juga mengakui bahwa ketentuan ini merupakan hasil penafsiran terhadap dalil, bukan bagian dari ajaran yang mutlak tidak dapat ditinjau kembali, sebagaimana terlihat dalam pandangan ulama mazhab seperti Al-Subki dan Al-Zarkashi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Muzemmil dan Fathullah, Fathullah. "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah". *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 1 (2023).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Semarang: Toha Putra, 2010.

- Al-Dardir, Ahmad bin Muhammad. *Asy-Syarh Al-Kabir 'ala Matn Al-Khalil*. Jilid 4. Beirut: Dar Al-Fikr, 2003.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer: Hadyu al-Islam Fatawi Mu'asirah*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Hukum Waris Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2015.
- Fuad, Asep dan Masykur, Masykur. "Manhaj Khash Tafsir An-Nur Karya Hasby Ash-Shiddieqy". *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 1 (2022).
- Gustiana, Restia. "Pluralitas Hukum Perkawinan Adat Pariaman". *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2021).
- Hadis Riwayat Imam Bukhari Nomor 6764.
- Hadis Riwayat Imam Muslim Nomor 1614.
- Ibnu Al-Qayyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*. Jilid 3. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni 'ala Matn Al-Khiraqi*. Jilid 6. Kairo: Maktabah Al-Hadits, 2004.
- Ibnu Taimiyah. *Al-Fatawa Al-Kubra*. Jilid 5. Riyadh: Maktabah Al-Ubaikan, 2008.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Luthfan Adilin, Mochammad dan Mufarid, Kafani Safrul. "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam". *Justicia Journal* 11, no. 1 (2022).
- Maimun. "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam". *Jurnal Asas* 9, no. 1 (2017).
- Mutmainnah, In dan Sabir, Muhammad. "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995". *Jurnal Asas* 17, no. 2 (2019).
- Peraturan Perundang-Undangan
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999.
- Putusan Pengadilan & Hadis
- Shesa, Laras. "Keterjaminan Kedudukan Dzau'ul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018).
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.

Tinuk Dwi, Cahyani. *Hukum Waris Dalam Islam*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.